



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp ( 0357 ) 881042 Fax ( 0357 ) 882662  
PACITAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 421.9 / 2419 / 408.37.05 / 2008

TENTANG

Ijin Pendirian Kelompok Bermain "**TAMAN PUTRA**"

Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo

Kabupaten Pacitan

Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo

Nomor : 001/PKK/Pucangombo/XI/2008 Tanggal : 16 Mei 2008

Perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;

b. bahwa agar dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pengelola yang telah memenuhi persyaratan;

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Tim Penggerak PKK Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo telah memenuhi syarat untuk mendirikan dan mengelola Kelompok Bermain "**TAMAN PUTRA**" di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Dini Usia;

4. Keputusan Bupati Pacitan, Nomor : 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II Pasal 3 Butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPT TK & SD Kecamatan Tegalombo  
Nomor : 421.1/097/408.37.10.09/2008 Tanggal : 16 Mei 2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin Kepada Tim Penggerak PKK Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo untuk mendirikan Kelompok Bermain "**TAMAN PUTRA**" dengan alamat RT 01/RW XIII Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian Kelompok Bermain.  
2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada tanggal : 24 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan



**Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina  
NIP. 510 116 655

Pembusan :

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pucangombo Kec. Tegalombo  
Kepala UPT TK & SD Kecamatan Tegalombo  
Arsip